

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional.

Salah satu aspek penunjang dalam pencapaian pembangunan nasional ini yaitu pajak, salah satu jenis pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang saat ini dikenal oleh masyarakat luas adalah pajak atas kepemilikan dan pemanfaatan bumi dan bangunan di Indonesia yang merupakan perubahan atas berbagai jenis pajak atas bumi dan bangunan. Dalam sejarah bangsa Indonesia, pajak atas bumi dan bangunan dapat dikatakan sebagai jenis pajak yang paling tua.

PBB merupakan salah satu penerimaan Negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sebagian besar hasilnya 90% (Sembilan puluh persen) diserahkan kembali kepada daerah yang memungutnya.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 50%. Besarnya presentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional (Mardiasmo, 2003).

Dalam pembayaran PBB diperlukan kesadaran masyarakat akan pajak terutangnya, kesadaran yang dimaksud adalah kemauan secara sukarela dari hati nurani selaku anggota masyarakat untuk membayar pajak yang berguna bagi pembangunan Negara. Kesadaran merupakan faktor paling dominan dalam masyarakat dalam melunasi pajak, dengan kesadaran ini akan muncul sikap yang bijaksana dari anggota masyarakat. Tanpa adanya kesadaran dari anggota masyarakat maka akan sulit bagi pemerintah untuk memungut pajaknya.

Penerimaan PBB banyak ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kesadaran akan membayar pajak. Beberapa diantaranya yaitu :

- a. Persepsi masyarakat terhadap PBB.
- b. Pengetahuan Wajib Pajak.
- c. Sanksi-sanksi yang dihadapi apabila melanggar peraturan perpajakan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Muhammad (2011) mengenai “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Tangerang Selatan”, variabel yang diteliti dilihat dari lima faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan yaitu sikap, motivasi, tingkat pendapatan kepala keluarga, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, dan pendidikan wajib pajak. Muhammad menyimpulkan sikap, tingkat pendapatan keluarga, dan persepsi wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran pembayaran PBB. Sedangkan motivasi dan pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran pembayaran PBB.

Penelitian lain dilakukan oleh Frengki C. H. Siahaan (2008) dengan judul "Pengaruh Sikap dan Motivasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembayaran PBB di Kecamatan Candisari Kota Semarang", variabel yang diteliti dilihat dari tiga faktor, yaitu sikap, motivasi, dan partisipasi masyarakat. Frengki menyimpulkan sikap, motivasi, dan partisipasi masyarakat memiliki korelasi yang positif dan signifikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak PBB Terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB di Kelurahan Nyengseret**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB?
3. Bagaimana pengaruh sanksi-sanksi PBB terhadap kepatuhan pembayaran PBB?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi-sanksi PBB terhadap kepatuhan pembayaran PBB.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu untuk:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Menenerapkan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh pada saat mengikuti perkuliahan, serta sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana.

2. Manfaat Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan masukan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Manfaat Bagi Pihak Luar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor apa sajakah yang mendukung kesadaran wajib pajak PBB terhadap kepatuhan Pembayaran PBB.